



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
SATGAS SPIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tabalong tentang Satgas SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, DAN Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

4. Surat Edaran 1406 Tahun 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG SATGAS SPIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Satgas SPIP dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penanggungjawab bertugas untuk melakukan pengawasan sedangkan anggota melaksanakan pelaporan SPIP sesuai dengan permintaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan maupun Komisi Pemilihan Umum Repebulik Indonesia dan operator melakukan penginputan kedalam aplikasi SPIP setiap bulan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tabalong Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG SATGAS SPIP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020

SATGAS SPIP  
KPU KABUPATEN TABALONG

| No | Nama                       | Jabatan dalam Satgas SPIP | Nomor HP/WA/Email                       |
|----|----------------------------|---------------------------|---|
| 1. | Cicik Agus Sulistiani, ST  | Penanggungjawab           | 085249943479<br>cigr4@yahoo.com         |
| 2. | Fitria, SH                 | Anggota/Operator SPIP     | 082149009286<br>fitri.oreinz@gmail.com  |
| 3. | Iberamsyah, S.Sos          | Anggota                   | 085248532575<br>ibram0466@gmail.com     |
| 4. | Ratna Pratiwi, S.Kom       | Anggota                   | 085345822888<br>ratna22ok@gmail.com     |
| 5. | Gusti Hafidz Rahman, S.Sos | Anggota                   | 082250764207<br>gustihafidz87@gmail.com |

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fitria